



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan ahli waris antara:

_, lahir di Gorontalo, 14 September 1974, umur 49 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Bulotalangi Barat, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;

_, lahir di Gorontalo, 17 April 1998, umur 25 tahun, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Bulotalangi Barat, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 02 Februari 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa tanggal 07 Februari 2024 dengan register Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Sww, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil serta perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah suami yang sah dari *Almarhumah* _ (Pewaris) yang menikah pada tanggal 21 Juni 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 64/12/VI/1997, tertanggal 17 Januari 2024;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan *Almarhumah* _ (Pewaris) tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama _ (Pemohon II);

halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa istri Pemohon I yang bernama *Almarhumah* _ (Pewaris) telah meninggal dunia, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 02 Maret 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7172-KM-01042014-0002, tanggal 01 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung;
4. Bahwa kedua orang tua *Almarhumah* _ (Pewaris) Ayah Kandung bernama **Alm.** _ telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2007 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/DBB-KBT/07/I/2024, tanggal 15 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bulotalangi Barat, dan ibu kandung bernama **Almh. Rabia Moha binti Moha Nua** telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/DBB-KBT/08/I/2024, tanggal 15 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bulotalangi Barat;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa untuk menetapkan ahli waris yang sah dari *Almarhumah* _ (**Pewaris**) adalah:
 - 5.1. Iwan Musa bin Anton Musa, (SUAMI dari Pewaris / Pemohon I);
 - 5.2. _, (anak kandung perempuan dari Pewaris Pemohon II);
6. Bahwa Pemohon I dan pewaris memiliki sebidang tanah yang dibeli tahun 2004 yang terletak di Desa Bulotalangi, Kecamatan Tapa dengan luas 1.387M² dengan SHM 00475 atas nama Isna Labaika;
7. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk kelengkapan administrasi pengurusan balik nama sertifikat di kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Suwawa, menerima permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;

halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa ahli waris dari *almarhumah* _ (Pewaris) yang telah meninggal dunia dalam keadaan sakit pada tanggal 02 Maret 2014 dalam keadaan beragama Islam
3. Menetapkan ahli dari *almarhumah* _ (Pewaris) adalah:
 - 3.1. _ (Suami dari Pewaris/Pemohon I);
 - 3.2. _ (anak kandung Perempuan dari Pewaris Pemohon II);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan dan perbaikan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi silsilah keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulotalangi Barat, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 64/12/VI/1997, tertanggal 17 Januari 2024 atas nama Iwan Musa dan Misnawati Labaika yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7172-KM-0042014-0002, atas nama Misnawati Labaika yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 1 April 2014, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/DBB-KBT/08/II/2024 atas nama Motota Labaika yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulotalangi Barat, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 15 Januari 2024, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.5;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/DBB-KBT/07/II/2024 atas nama Rabia Moha yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulotalangi Barat, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 15 Januari 2024, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.4;
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172061409740002 tanggal 9 Januari 2023 atas nama Iwan Musa, yang dikelurkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.6;
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172065704980003 tanggal 9 Januari 2023 atas nama Widyastuti Musa, yang dikelurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.7;
 8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7571060110180001 atas nama Iwan Musa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 10 Agustus 2023, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.8;
 9. Fotokopi Surat Keterangan Waris dengan register nomor 304/KBT-BB/II/2024, tanggal 10 Januari 2024. yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.9;
 10. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 07/TAPA/II/2004, tanggal 28 Februari 2024. yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Tapa, Kabupaten Bone Bolango, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.10;
 11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 475 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Gorontalo, tanggal 5 Desember 2007, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.11;
 12. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7503-LT-21022024-0003 atas nama Widyastuti Musa, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 21 Februari 2024, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.12;

halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/DBB-KBT/59/II/2024, tanggal 20 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulotalangi Barat, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.13;

B. Saksi-saksi

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

1. **Riano Kahar bin Tajudin Kahar**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Aparat Desa, tempat tinggal di Desa Bulotalangi, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango. Saksi menerangkan bahwa saksi sebagai Ipar Pemohon I, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal Pemohon I bernama Iwan Musa dan Pemohon II bernama Widyastuti Musa;
- Bahwa Pemohon II adalah anak kandung dari Pemohon I dengan istrinya bernama Misnawati Labaika alias Isna Labaika;
- Bahwa istri Pemohon I bernama Misnawati Labaika, namun beliau telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2014 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhumah Misnawati Labaika;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II memperlakukan pewaris dengan baik semasa hidupnya, tidak pernah memfitnah ataupun menyiksa pewaris;
- Bahwa selama hidupnya Misnawati Labaika hanya menikah satu kali yakni dengan Pemohon I, tidak pernah bercerai dengan suaminya (Pemohon I), keduanya hidup rukun hingga hingga Misnawati Labaika meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan pewaris telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Widyastuti Musa;

halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal orangtua pewaris bernama Motota Labaika dan Rabia Moha;
- Bahwa ayah kandung Misnawati Labaika bernama Motota Labaika meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2007 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dan ibu kandungnya bernama Rabia Moha telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2010 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pewaris dan Pemohon I memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Bulotalangi, Kecamatan Tapa yang dibeli tahun 2004 dari bapak Usulu Hutu dan sudah bersertifikat atas nama pewaris (Isna Labaika)
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk pengurusan balik nama sertifikat di Kantor Badan Pertanahan Nasional atas tanah tersebut;

II. Fitriaty Hasan binti Teni Hasan, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Bulotalangi, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango. Di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga saksi. Pemohon I bernama Iwan Musa dan Pemohon II bernama Widyastuti Musa;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Misnawati Labaika;
- Bahwa Pemohon II adalah anak kandung dari Pemohon I dengan istrinya bernama Misnawati Labaika alias Isna Labaika;
- Bahwa istri Pemohon I bernama Misnawati Labaika, namun beliau telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2014 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhumah Misnawati Labaika;

halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II memperlakukan pewaris dengan baik semasa hidupnya, tidak pernah memfitnah ataupun menyiksa pewaris;
- Bahwa selama hidupnya Misnawati Labaika hanya menikah satu kali yakni dengan Pemohon I, tidak pernah bercerai dengan suaminya (Pemohon I), keduanya hidup rukun hingga hingga Misnawati Labaika meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan pewaris telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Widyastuti Musa;
- Bahwa saksi mengenal orangtua pewaris bernama Motota Labaika dan Rabia Moha;
- Bahwa ayah kandung Misnawati Labaika bernama Motota Labaika meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2007 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dan ibu kandungnya bernama Rabia Moha telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2010 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pewaris dan Pemohon I memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Bulotalangi, Kecamatan Tapa yang dibeli tahun 2004 dari bapak Ussulu Hutu dan sudah bersertifikat atas nama pewaris (Isna Labaika)
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk pengurusan balik nama sertifikat di Kantor Badan Pertanahan Nasional atas tanah tersebut;

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkannya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya tercatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bone Bolango menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, untuk itu berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;sb

Pertimbangan Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang warisan antara orang-orang beragama Islam (personalitas keislaman), maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Suwawa;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari posita permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II, memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris Alm. _ yang telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragam Islam pada tanggal 02 Maret 2014;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13 bermeterai cukup, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang

halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa kedua bukti yang diajukan oleh para Pemohon dinilai competence, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga dinilai syarat formil bukti saksi telah terpenuhi, sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg, olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1, P.4, P.5, P.9, P.10, dan P.13 merupakan surat selain akta yang kualitas pembuktiannya sebagai bukti awal sedangkan bukti P.2, P.3, P.6, P.7, P.8, P.11 dan P.12 merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa Fotokopi Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulotalangi Barat, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena bukti P.1 tersebut merupakan surat selain akta yang diakui oleh Pemohon I dan Pemohon II dan juga dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan keluarga yang berhak menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 64/12/VI/1997, tertanggal 17 Januari 2024 atas nama Iwan Musa dan Misnawati Labaika yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena bukti P.2. merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Misnawati Labaika adalah pasangan suami istri dari pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7172-KM-0042014-0002, atas nama Misnawati Labaika yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena bukti P.3 merupakan akta otentik yang nilai

halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Misnawati Labaika telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 2014;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/DBB-KBT/08/II/2024 atas nama Motota Labaika dan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/DBB-KBT/07/II/2024 atas nama Rabia Moha yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulotalangi Barat, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena bukti P.4, dan P.5 tersebut merupakan surat selain akta yang diakui oleh Pemohon I dan Pemohon II dan juga dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi maka patut dinyatakan terbukti segala yang termuat dalam bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7503021901080118 atas nama Abd. Rahman Karim dan bukti P.5. berupa fotokopi Kartu Keluarga nomor 7503021801080119 atas nama Yusuf Mohune yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena bukti P.4 dan P.5. merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti segala yang tertuang dalam bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172061409740002 tanggal 9 Januari 2023 atas nama Iwan Musa, dan bukti P.7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172065704980003 tanggal 9 Januari 2023 atas nama Widyastuti Musa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena bukti P.6 dan bukti P.7 merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.8 Kartu Keluarga Nomor 7571060110180001 atas nama Iwan Musa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 10 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone

halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolango. Oleh karena bukti P.8 merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga;

Menimbang, bahwa alat bukti bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Waris dengan register nomor 304/KBT-BB/II/2024, tanggal 10 Januari 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena bukti P.9, tersebut merupakan surat selain akta yang diakui oleh Pemohon I dan Pemohon II dan juga dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi maka patut dinyatakan terbukti segala yang termuat dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti bukti P.10 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah Nomro 07/TAPA/II/2004, tanggal 28 Februari 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Bulango Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena bukti P.10, tersebut merupakan surat selain akta yang diakui oleh Pemohon I dan Pemohon II dan juga dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi maka patut dinyatakan terbukti segala yang termuat dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.11 Fotokopi Sertifikat Nomor 473 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena bukti P.11 merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti segala yang termuat dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.12 Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7503-LT-21022024-0003 atas nama Widyastuti Musa, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 21 Februari 2024. Oleh karena bukti P.12 merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti segala yang termuat dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti bukti P.13 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 07/TAPA/II/2004, tanggal 28 Februari 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Bulango Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena bukti P.13, tersebut merupakan surat selain akta yang diakui oleh Pemohon I dan Pemohon II dan juga dikuatkan dengan

halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi maka patut dinyatakan terbukti segala yang termuat dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan serta di bawah sumpah sehingga saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 1910-1912 KUHPerdata *Juncto* Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan materi kesaksian dua orang saksi yang ternyata telah memberikan keterangan dimana Misnawati Labaika yakni pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2014, semasa hidupnya Misnawati Labaika menikah dengan dengan seorang laki-laki bernama Iwan Musa (Pemohon I), dari pernikahan Pemohon I dan Misnawati Labaika memiliki seorang anak yang bernama Widyastuti Musa (Pemohon II), ayah kandung Misnawati Labaika bernama Motota Labaika meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2007 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dan ibu kandungnya bernama Rabia Moha telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2010 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, semasa hidupnya Motota Labaika dan Rabia Moha tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun hingga akhir hayat, Pemohon I dan Pemohon II bergaul baik dalam masyarakat dan tidak pernah melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan pidana serta maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan ahli waris dari Misnawati Labaika adalah untuk pengurusan balik nama sertifikat di Badan Pertanahan Nasional, dimana keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah tertuang secara lengkap dalam berita acara sidang dan duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, Keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya (*mutual conformity*). Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut

halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdata *juncto* Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan langsung para saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka dalil-dalil sepanjang relevan dan didukung keterangan kedua saksi patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Alm. Misnawati Labaika telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 02 Maret 2014;
2. Bahwa semasa hidupnya Misnawati Labaika menikah dengan dengan seorang laki-laki bernama Iwan Musa (Pemohon I);
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Misnawati Labaika memiliki seorang anak yang bernama Widyastuti Musa (Pemohon II);
4. Bahwa ayah kandung Misnawati Labaika bernama Motota Labaika meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2007 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dan ibu kandungnya bernama Rabia Moha telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2010 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
5. Bahwa semasa hidupnya Motota Labaika dan Rabia Moha tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun hingga akhir hayat;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bergaul baik dalam masyarakat dan tidak pernah melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan pidana;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan ahli waris dari Misnawati Labaika adalah untuk pengurusan balik nama sertifikat di Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa pokok petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon penetapan agar Pemohon I dan Pemohon II sebagai ahli waris dari Alm. Misnawati Labaika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk penetapan ahli waris dimana penetapan ahli waris adalah langkah hukum yang diajukan oleh para ahli waris atau ahli waris pengganti ke pengadilan agama dengan tujuan ditetapkan sebagai ahli waris yang sah untuk melakukan perbuatan hukum terhadap asset/ barang milik pewaris yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan maka menurut ketentuan perundang undangan bahwa alm. Misnawati Labaika adalah pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris dan Pasal 185 KHI yang berbunyi ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa, ahli waris tidak beragama Islam, terdapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menghukum ahli waris karena telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris, yang dihubungkan dengan keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II dimana pewaris dan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai dan saling menyayangi tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi ahli waris dari _;

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum kewarisan Islam adalah asas ijbari yang menentukan bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya itu berlaku dengan sendirinya tanpa digantungkan kepada kehendak Pewaris ataupun ahli waris, yakni pada saat seseorang meninggal dunia kerabatnya (atas hubungan darah atau perkawinan) langsung menjadi ahli waris tanpa ada hak pilih (opsi) untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir terlebih dahulu akan menolak atau

halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sebagai ahli waris, demikian juga orang yang bukan ahli waris dari pewaris, maka tidak berhak mendapatkan harta waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa perkara ini juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an *Surah an-Nisa'*, Ayat 7 yang dijadikan dalil oleh Majelis Hakim dalam pendapatnya, yang berbunyi:

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa dasar hukum yang berkaitan erat dengan permohonan Penetapan Ahli Waris Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

- I. Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
- II. Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
- III. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: (a). dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan (b). dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa Alm. Misnawati Labaika telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2014 karena sakit dan selama hidup hingga meninggalnya tetap beragama Islam, pernah menikah dan memiliki keturunan, meninggalkan harta warisan yang dapat dibagi kepada ahli waris, maka, dengan demikian fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya adalah Alm. Misnawati Labaika telah memenuhi syarat menurut hukum untuk menjadi pewaris;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan apakah Pemohon I dan Pemohon II dapat dinilai sebagai ahli waris Alm. Misnawati Labaika, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan batasan ahli waris, sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 171 huruf (c), pasal 172 dan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan bahwa pada pokoknya ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena alm. Misnawati Labaika pernah menikah dan memiliki seorang anak, seluruhnya beragama Islam serta tidak ada halangan menurut hukum untuk menjadi ahli waris dan hal ini sesuai dengan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bahwa Iwan Musa dan Widyastuti Musa dapat digolongkan sebagai ahli waris dari Alm. Misnawati Labaika;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II yang

halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris Alm. Misnawati Labaika sebagaimana tersebut di atas, patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhumah Misnawati Labaika binti Motota Labaika adalah Pewaris yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 2 Maret 2014;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Misnawati Labaika binti Motota Labaika adalah:
 - 3.1 Iwan Musa (suami);
 - 3.2 Widyastuti Musa (anak);
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000.00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami **KARTININGSI DAKO, S.E.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.** dan **MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **TAMRIN YUNUS, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Sww



KARTININGSI DAKO, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.

MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

TAMRIN YUNUS, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).